



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 52 TAHUN 2020**

TENTANG

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI
TETAP non PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR
11 TAHUN 2017 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Daftar Gaji Pegawai non Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Daftar Gaji Pegawai non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TETAP non PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2017 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Tetap non Negeri Sipil menurut nama jabatan dan golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020.
- (2) Pegawai Tetap non Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. Calon Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai yang sudah Purna Tugas UNS yang diangkat menjadi Dosen Purna Tugas UNS ber-NIDK.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 2 November 2020 dengan cara sebagai berikut:

- a. Nama jabatan dan gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- b. Nama jabatan dan gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- c. Nama jabatan dan gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini; atau
- d. Nama jabatan dan gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar D-1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Universitas Sebelas Maret, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (3) Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, Penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau
 - b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Tetap non Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah Pejabat Tinggi Pratama.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka II Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Rektor; dan
- b. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Biro Keuangan dan Umum;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas nama jabatan dan masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan nama jabatan, golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 1 Agustus 2020; dan
 - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Angka III Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Biro Keuangan dan Umum;
- b. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 1 Januari 2021, dengan cara sebagai berikut:


- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar A-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar B-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini; atau

- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Daftar C-1 Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 November 2020

REKTOR,

JAMAL WIWOHO
NIP. 196111081987021001



LAMPIRAN I : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 52 TAHUN 2020
TAGGAL : 10 NOVEMBER 2020

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2017 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2020.

**DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TETAP NON PNS
MENURUT PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2017
KE DALAM PERATURAN PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2020**

DAFTAR A-1
GOLONGAN RUANG II/a

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	1.400.000	1.617.760
2	1		1.643.280
3	2	1.442.000	
4	3		1.695.040
5	4	1.485.260	
6	5		1.748.400
7	6	1.529.818	
8	7		1.803.440
9	8	1.575.712	
10	9		1.860.240
11	10	1.622.984	
12	11		1.918.880
13	12	1.671.673	
14	13		1.979.280
15	14	1.721.823	
16	15		2.041.600
17	16	1.773.478	
18	17		2.105.920
19	18	1.826.682	
20	19		2.172.240
21	20	1.881.432	
22	21		2.240.640
23	22	1.937.927	
24	23		2.311.280
25	24	1.996.065	
26	25		2.384.000
27	26	2.055.947	
28	27		2.459.120
29	28	2.117.626	
30	29		2.536.560
31	30	2.181.154	
32	31		2.616.480
33	32	2.246.589	
34	33		2.698.880

GOLONGAN RUANG II/b

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	1.500.000	
2			
3	2	1.545.000	
4	3		1.766.720
5	4	1.591.350	
6	5		1822.320
7	6	1.639.091	
8	7		1.879.760
9	8	1.688.263	
10	9		1.938960
11	10	1.738.911	
12	11		2.000.000
13	12	1.791.078	
14	13		2.063.040
15	14	1.844.811	
16	15		2.128.000
17	16	1.900.155	
18	17		2.195.040
19	18	1.957.160	
20	19		2.264.160
21	20	2.015.875	
22	21		2.335.440
23	22	2.076.361	
24	23		2.409.040
25	24	2.138.641	
26	25		2.484.880
27	26	2.202.801	
28	27		2.563.120
29	28	2.268.885	
30	29		2.643.840
31	30	2.336.951	
32	31		2.727.120
33	32	2.407.060	
34	33.		2.813.040

GOLONGAN RUANG II/c

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	1.600.000	
2	1		
3	2	1.648.000	
4	3		1.841.400
5	4	1.697.440	
6	5		1.899.440
7	6	1.748.363	
8	7		1.959.280
9	8	1.800.814	
10	9		2.020.960
11	10	1.854.839	
12	11		2.084.640
13	12	1.910.484	
14	13		2.150.080
15	14	1.967.799	
16	15		2.218.000
17	16	2.026.832	
18	17		2.287.840
19	18	2.087.637	
20	19		2.359.920
21	20	2.150.266	
22	21		2.434.240
23	22	2.214.774	
24	23		2.510.880
25	24	2.281.217	
26	25		2.590.000
27	26	2.349.654	
28	27		2.671.520
29	28	2.420.144	
30	29		2.755.680
31	30	2.492.748	
32	31		2.842.480
33	32	2.567.530	
34	33		2.932.000

GOLONGAN RUANG II/d

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	1.700.000	
2	1		
3	2	1.751.000	
4	3		1.919.360
5	4	1.803.530	
6	5		1.979.760
7	6	1.857.636	
8	7		2.042.160
9	8	1.913.366	
10	9		2.106.480
11	10	1.970.766	
12	11		2.172.800
13	12	2.029.889	
14	13		2.241.200
15	14	2.090.786	
16	15		2.311.840
17	16	2.153.509	
18	17		2.384.640
19	18	2.218.114	
20	19		2.459.760
21	20	2.284.658	
22	21		2.537.200
23	22	2.353,198	
24	23		2.617.120
25	24	2.423.794	
26	25		2.699.520
27	26	2.496.507	
28	27		2.784.560
29	28	2.571.403	
30	29		2.872.240
31	30	2.648.545	
32	31		2.962.720
33	32	2.728.001	
34	33		3.056.000

DAFTAR B-1
GOLONGAN RUANG III/a

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	1.800.000	2.063.520
2			
3	2	1.854.000	2.128.560
4			
5	4	1.909.620	2.219.600
6			
7	6	1.966.909	2.264.720
8			
9	8	2.025.916	2.336.080
10			
11	10	2.086.693	2.409.600
12			
14	12	2.149.294	2.485.520
15			
16	14	2.213.773	2.563.760
17			
18	16	2.280.186	2.644.560
19			
20	18	2.348.592	2.727.840
21			
22	20	2.419.049	2.813.760
23			
24	22	2.491.621	2.902.320
25			
26	24	2.566.370	2.993.760
27			
28	26	2.643.361	3.088.080
29			
30	28	2.722.662	3.185.280
31			
32	30	2.804.341	3.285.600
33			
34	32	2.888.472	3.389.120

GOLONGAN RUANG III/b

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	1.900.000	2.150.800
2			
3	2	1.957.000	2.218.560
4			
5	4	2.015.710	2.288.400
6			
7	6	2.076.181	2.360.480
8			
9	8	2.138.467	2.434.880
10			
11	10	2.202.621	2.511.520
12			
14	12	2.268.699	2.590.640
15			
16	14	2.336.760	2.672.240
17			
18	16	2.406.863	2.756.400
19			
20	18	2.479.069	2.843.200
21			
22	20	2.553.441	2.932.720
23			
24	22	2.630.044	3.025.120
25			
26	24	2.708.946	3.120.400
27			
28	26	2.790.214	3.218.640
29			
30	28	2.873.920	3.320.080
31			
32	30	2.960.138	3.424.640
33			
34	32	3.048.942	3.532.480

GOLONGAN RUANG III/c

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	2.000.000	2.241.840
2			
3	2	2.060.000	2.312.400
4			
5	4	2.121.800	2.385.200
6			
7	6	2.185.454	2.460.400
8			
9	8	2.251.018	2.537.840
10			
11	10	2.318.548	2.617.760
12			
14	12	2.388.105	2.700.240
15			
16	14	2.459.749	2.785.280
17			
18	16	2.533.540	2.872.960
19			
20	18	2.609.546	2.963.440
21			
22	20	2.687.833	3.056.800
23			
24	22	2.768.468	3.153.120
25			
26	24	2.851.522	3.252.400
27			
28	26	2.937.067	3.354.800
29			
30	28	3.025.179	3.560.480
31			
32	30	3.115.935	3.569.440
33			
34	32	3.209.413	3.681.920

GOLONGAN RUANG IV/c

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	2.400.000	2.645.840
2			
3	2	2.472.000	2.729.200
4			
5	4	2.546.160	2.815.120
6			
7	6	2.622.545	2.903.840
8			
9	8	2.701.221	2.995.280
10			
11	10	2.782.258	3.089.600
12			
14	12	2.865.726	3.186.880
15			
16	14	2.951.697	3.287.280
17			
18	16	3.040.248	3.390.800
19			
20	18	3.131.456	3.497.600
21			
22	20	3.225.399	3.607.760
23			
24	22	3.322.161	3.721.440
25			
26	24	3.421.826	3.838.640
27			
28	26	3.524.481	3.959.520
29			
30	28	3.630.215	4.084.240
31			
32	30	3.739.122	4.212.880
33			
34	32	3.851.295	4.345.520

GOLONGAN RUANG IV/d

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	2.500.000	2.757.760
2			
3	2	2.575.000	2.844.640
4			
5	4	2.652.250	2.846.240
6			
7	6	2.731.818	3.026.640
8			
9	8	2.813.772	3.122.000
10			
11	10	2.898.185	3.220.320
12			
14	12	2.985.131	3.321.760
15			
16	14	3.074.685	3.426.320
17			
18	16	3.166.925	3.534.240
19			
20	18	3.261.933	3.645.600
21			
22	20	3.359.791	3.760.400
23			
24	22	3.460.585	3.878.800
25			
26	24	3.564.402	4.000.960
27			
28	26	3.671.334	4.126.960
29			
30	28	3.781.474	4.256.960
31			
32	30	3.894.919	4.391.040
33			
34	32	4.011.766	4.529.360

GOLONGAN RUANG IV/e

NO	NAMA JABATAN DAN MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		Per Rektor No. 11 Tahun 2017 (Rp)	Per Rektor No. 50 Tahun 2020 (Rp)
1	0	2.600.000	2.874.480
2			
3	2	2.678.000	2.964.960
4			
5	4	2.758.340	3.058.320
6			
7	6	2.841.090	3.154.640
8			
9	8	2.926.323	3.254.000
10			
11	10	3.014.113	3.356.560
12			
14	12	3.104.536	3.462.240
15			
16	14	3.197.672	3.571.280
17			
18	16	3.293.602	3.683.760
19			
20	18	3.392.410	3.799.760
21			
22	20	3.494.183	3.911.440
23			
24	22	3.599.008	4.042.880
25			
26	24	3.706.978	4.170.240
27			
28	26	3.181.188	4.301.600
29			
30	28	3.932.733	4.437.040
31			
32	30	4.050.715	4.576.800
33			
34	32	4.172.237	4.720.960